



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 298 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA DAN PELAKSANA
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dengan telah selesainya dilakukan penyiapan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994, sehingga pelaksanaan Program dan Proyek secara efektif dapat dimulai ;
- b. bahwa sehubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan P3KT sesuai rencana dan jadwal waktu yang telah ditetapkan, perlu dibentuk Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 266 Tahun 1990 tentang Komisi Pembina Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II di Jawa Timur ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA DAN PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang selanjutnya disebut Organisasi Pengelola dan Pelaksana P3KT.

Pasal 2

- (1). Organisasi Pengelola dan Pelaksana P3KT sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini, merupakan Organisasi Fungsional dengan kedudukan sebagai unsur staf yang membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam pengelolaan dan pelaksanaan P3KT.
- (2). Organisasi Pengelola dan Pelaksana P3KT bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

- (1). Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program dan Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini terdiri dari :
 - a. Tim Koordinasi P3KT Kabupaten Daerah Tingkat II dengan susunan sebagai berikut :
 1. Ketua I : Sekretaris Wilayah/Daerah ;
 2. Ketua II : Ketua Bappeda ;

3. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;
 4. Anggota : Kepala Dinas Terkait ;
 - Direktur PDAM ;
 - Kepala Bagian Pada Sekretariat Wilayah/Daerah terkait.
- b. Unit Manajemen Program dibentuk dengan susunan keanggotaan :
1. Unsur pimpinan, yang dikepalai oleh Ketua Bappeda atau Pejabat yang ditunjuk ;
 2. Unsur pembantu pimpinan, yaitu :
 - Asisten Program Investasi ;
 - Asisten Peningkatan Pendapatan Daerah ;
 - Asisten Pengembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah ;
 - Asisten Umum ;
 3. Staf.
- c. Unit Manajemen Pelaksana Proyek dibentuk dengan susunan keanggotaan :
1. Unsur pimpinan, yang dikepalai oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
 2. Unsur pembantu pimpinan, yaitu :
 - Asisten Tehnis ;
 - Asisten Keuangan ;
 - Asisten Pengadaan ;
 - Asisten Umum ;
 3. Staf.
- d. Unit Manajemen Keuangan dibentuk dengan susunan keanggotaan :
1. Unsur pimpinan, yang dikepalai oleh Kepala Bagian Keuangan atau Pejabat yang ditunjuk ;
 2. Unsur pembantu pimpinan, yaitu :
 - Asisten Operasi ;
 - Asisten Administrasi ;
 3. Staf.

(2). Susunan keanggotaan Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program dan Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

Kedudukan tugas dan fungsi Organisasi Pengelola dan Pelaksana PSKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 173 Tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (PSKT) Kabupaten Darah Tingkat II Nganjuk, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk atau dari Dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES Dati II).

Pasal 8

(1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya ;

(2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tk. I Jawa Timur ;
 6. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 7. Sdr. Kepala Biro Organisasi dan Tata-laksana Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 8. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 9. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Para Pejabat yang bersangkutan untuk mengetahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 298 TAHUN 1993

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 1993

URAIAN TUGAS ORGANISASI PENGELOLA DAN PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK :

a. TIM KOORDINASI P3KT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II :

- Tim Koordinasi P3KT Kabupaten Daerah Tingkat II berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Tim Koordinasi yang membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam mengkoordinasikan Program Pembangunan di bidang perkotaan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Tim Koordinasi P3KT Kabupaten Daerah Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam bidang :
 1. Koordinasi penyiapan dan pelaksanaan P3KT di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 2. Koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengelolaan P3KT di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 3. Perumusan kebijaksanaan operasional dan memberikan petunjuk pelaksanaan pembangunan prasarana kota.
- Tim Koordinasi P3KT Kabupaten Daerah Tingkat II mempunyai fungsi membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam melaksanakan koordinasi bagi penetapan kebijaksanaan, integrasi langkah - langkah kebijaksanaan untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan kelancaran pembangunan perkotaan serta mengarahkan kebijaksanaan operasional pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT).

b. UNIT MANAJEMEN PROGRAM :

- Unit Manajemen Program berkedudukan di Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Unit Manajemen Program di bidang perkotaan.
- Unit Manajemen Program mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam bidang :
 1. Pengendalian dan koordinasi pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu yang meliputi Investasi, Program Peningkatan Pendapatan Daerah dan Program Pengembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah ;

2. Koordinasi penyusunan Rencana Tahunan Pembangunan Prasarana Kota Terpadu dari semua sumber dana dan Rencana Tahunan Pembangunan lainnya ;
 3. Koordinasi dengan Dinas - dinas dan Instansi terkait di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Penyusunan laporan pelaksanaan dan perkembangan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan penyampaian laporan tersebut kepada :
 - a). Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b). Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - c). Unit Pengendali Program.
- Unit Manajemen Program mempunyai fungsi membantu Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu.
- ASISTEN PROGRAM INVESTASI, mempunyai tugas :
- a). Melaksanakan koordinasi perencanaan pelaksanaan Pembangunan Prasarana Kota untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan secara terpadu ;
 - b). Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap usulan - usulan proyek yang diajukan oleh Unit Manajemen Pelaksana Proyek untuk menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan ;
 - c). Menjalin koordinasi dengan Instansi - instansi terkait dan Unit Pengelola Proyek serta para Pemimpin Proyek dari semua sumber dana di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- ASISTEN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH, mempunyai tugas :
- a). Melaksanakan pembinaan, memberikan bimbingan dan bantuan dalam rangka penelitian dan pengendalian sumber - sumber keuangan daerah ;
 - b). Bekerja sama dengan Instansi - instansi terkait dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan daerah ;
 - c). Melakukan penelitian mengenai kemampuan pinjaman dari Kabupaten Daerah Tingkat II.
- ASISTEN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH, mempunyai tugas :
- a). Melaksanakan pembinaan, memberikan bimbingan dan bantuan dalam rangka penelitian dan evaluasi terhadap organisasi dan kemampuan staf dalam melaksanakan P3KT ;

b). Bekerja sama dengan Instansi - instansi terkait, melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan kelembagaan Pemerintah Daerah ;

c). Memberikan pembinaan teknik kepada unit - unit yang melaksanakan kegiatan peningkatan kelembagaan di Kabupaten Daerah Tingkat II.

- ASISTEN UMUM, mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, inventarisasi dan kerumahan tanggaan.

c. UNIT MANAJEMEN PELAKSANA PROYEK :

Unit Manajemen Pelaksana Proyek berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Unit manajemen Pelaksana Proyek di bidang perkotaan, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II.

- Unit Manajemen Pelaksana Proyek mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam bidang :

1. Penyusunan dan pelaksanaan Proyek P3KT, yang meliputi kegiatan penyusunan dan pengendalian Proyek Tahunan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek P3KT di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Pengawasan pelaksanaan Proyek P3KT, yang meliputi kegiatan pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi) dalam rangka memacu dan menertibkan pelaksanaan pembangunan fisik oleh proyek - proyek ;
3. Pembinaan, yang meliputi kegiatan meningkatkan proyek melalui Program Pendidikan dan Latihan, Penempatan Tenaga Kerja Konsultan dan Bimbingan Tehnis Pelaksanaan ;
4. Pengaturan, yang meliputi kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bagi proyek yang melakukan pelaksanaan pembangunan fisik ;
5. Pelaporan, yang meliputi kegiatan penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan program dan kemajuan pekerjaan sesuai Proyek P3KT dan penyampaian laporan kepada :

a). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

b). Unit Manajemen Program ;

c). Unit Pengendali Pelaksana Proyek.

Unit Manajemen Pelaksana Proyek mempunyai fungsi mengelola pelaksanaan proyek proyek P3KT agar tercapai ketepatan jadwal dan ketaatan pada persyaratan teknis dan administrasi dalam proses pelaksanaan anggaran dan pembangunan fisik setiap proyek.

ASISTEN TEKNIS, mempunyai tugas menyusun rencana teknis Program Tahapan (memorandum proyek) bagi pelaksanaan P3KT yang telah disepakati, Program Penyuluhan, Program Pendidikan dan Latihan, program kegiatan study - study dan Program kegiatan analisa dampak lingkungan serta pertanahan.

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan laporan, menganalisa dan mengevaluasi laporan, menyusun dan menyampaikan laporan, mengadakan inspeksi lapangan, mendesiminasi pedoman/petunjuk teknis dan mengelola dokumentasi.

- ASISTEN PENGADAAN, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen tender, mengantar panitia pelelangan, melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya jasa konsultasi dan mengadakan pemantauan.

- ASISTEN KEUANGAN, mempunyai tugas :

a). Melaksanakan koordinasi dengan para Bendaharawan dan Pemimpin Proyek dalam pelaksanaan pemantauan, serta penata usahaan keuangan dari seluruh kegiatan proyek di Kabupaten Daerah Tingkat II ;

b). Membantu penyiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II sesuai dengan rencana keuangan Program Jangka Menengah (PJM) Kabupaten Daerah Tingkat II ;

c). Memberikan laporan dan data keuangan pelaksanaan proyek diwilayah nya.

- ASISTEN UMUM, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi unit kerja (tata usaha, kepegawaian, inventarisasi dan kerumah tanggaan).

d. UNIT MANAJEMEN KEUANGAN :

Unit Manajemen Keuangan berkedudukan di Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Manajemen Keuangan dibidang perkotaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

- Unit Manajemen Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam :

1). Koordinasi semua Bendaharawan Proyek di Daerah Tingkat II Nganjuk dari berbagai sumber dana yang berkaitan dengan P3KT ;

2). Konsolidasi semua informasi keuangan Proyek P3KT di Daerah Tingkat II Nganjuk dari semua sumber dana ;

3). Penyediaan semua informasi yang berhubungan dengan keuangan Proyek P3KT di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, mengevaluasi proses data dan memelihara keakuratan data untuk digunakan oleh Unit - unit dan Instansi - instansi ;

- 4). Membantu pemantauan pelaksanaan Rencana Keuangan Program Jangka Menengah (RJM) ;
- 5). Membantu Unit Pengendali Keuangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam penyiapan konsolidasi laporan keuangan proyek serta pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada setiap Tahun Anggaran ;
- 6). Penyusunan laporan keuangan pelaksanaan proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu di Kabupaten Daerah Tingkat II sesuai dengan Programme For Financial Accounting And Monitoring System (PFAMS) dan penyampaian laporan tersebut kepada :
 - a). Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - b). Unit Manajemen Program ;
 - c). Unit Pengendali Keuangan.

- Unit Manajemen Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan pencatatan dan pengelolaan keuangan Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu untuk dapat memberikan informasi mengenai keuangan proyek secara menyeluruh.

- ASISTEN OPERASI, mempunyai tugas :

- a). Melaksanakan pencatatan secara dokumen keuangan yang dengan pelaksanaan proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu, yang menjadi tanggung jawab Unit Manajemen Keuangan atas dasar dokumen dan laporan keuangan yang diterima dari proyek proyek ;
- b). Mengevaluasi proses data, memelihara keakuratan data dan mengoperasikan Programme For Financial Accounting And Monitoring System (PFAMS) serta menerbitkan laporan secara berkala.


- ASISTEN ADMINISTRASI, mempunyai tugas :

- a). Melaksanakan evaluasi dan analisa atas tiap dokumen dan laporan yang diterima dari proyek - proyek ;
- b). Melaksanakan pengumpulan data dan dokumen keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek dan menyelenggarakan sistem penataan arsip dokumennya ;
- c). Melaksanakan administrasi dan pengaturan dokumen yang harus dicatat dalam PFAMS ;

- d). Menyiapkan dan mendistribusikan laporan keuangan proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu pada Unit - unit Instansi terkait.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. SOETRISNO R

NOMOR	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4	Sigit Hari P, SM	Asisten Pengemb- angan Kelenda- gaan Pemerintah Daerah	Kasabag. Kelenbagaan Bagian Organisasi Setwil da Tingkat II Nganjuk.
5	Drs. Sidiq A. Nis	Asisten Pening- katan Pendidika- an Daerah	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6	Ir. Soekonjono	Asisten Umum	Staf Bidang Fisik & Prasarana Bangguda Kabupa- ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7	Beedi Pamiarso	Staf	Staf Bidang Fisik & Prasarana Bangguda Kabupa- ten Daerah Tingkat II Nganjuk.

3). SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT MANAJEMEN PELAKSANA PROYTK.

NOMOR	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Ir. Soeroso	Ketua	Wakil Dinas PU Daerah Kabupaten Daerah Ting- kat II Nganjuk.
2	Drs. Sumarjo	Sekretaris	Kasabag. TU Dinas PU Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3	Ir. Muslim	Asisten Teknik	Kasi Jalan Dinas PU Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4	Sibandi	Asisten Keuang- an	Staf Administrasi TU Dinas PU Daerah Kabupa- ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5	Patrik Miharjali, PE	Asisten Pengada- an	Kasi Peralatan dan Perlengkapan Dinas PU Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6	Drs. Djoko Suseno	Asisten Umum	Kasi Tata Pengonnan dan Perumahan Dinas PU Dae- rah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7	Harseno	Staf	Kasubsi Perencanaan Teknik dan Leger Jalan Dinas PU Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk.
8	Gagik Sayoga	Staf	Kasubsi Kebersihan Jalan/Lingkungan dan Penam- pungan Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk.

4). SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT MANAJEMEN KEMANGAN.

NOMOR	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Drs. M. Kasanah	Ketua	Kabag. Keuangan Setwil,da Tingkat II Nganjuk.
2	Carlyana	Sekretaris	Kasabag. Anggaran Bagian Keuangan Setwil,da Tingkat II Nganjuk.

NOMOR	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3	Sadimun	Asisten Operasi	Kasubag. Pembinaan Sumber Pendapatan Daerah Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
4	Slamet Setyono, BA	Asisten Adminis- trasi	Kasubag. Pembukuan Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5	Nanik Isnaini	Staf	Kasubag. Perbendaharaan Bagian Keuangan Set- wilda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R